

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah”. Dilatar belakangi Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal penting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris di desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah, serta dapat menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembagaiin harta waris di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif adjektif, pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi dan wawancara yang dilakukan di desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah dan informan dari masyarakat desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah.

Hasilnya dengan adanya Kompilasi Hukum Islam telah jelas dan pasti bahwa nilai-nilai hukum Islam dibidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan memiliki ketetntuan masing- masing. Berkaitan dengan kewarisan dalam Komiplasi Hukum Islam diatur dalam buku II, yang terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (pasal 171 sampai dengan pasal 214). Hal-hal yang memerlukan keterangan baik yang menegaskan atau merinci telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun apabila ahli waris sepakat dengan menyelesaikan pembagian harta melalui suatu kesepakatan yang berbeda dengan ketentuan ayat-ayat tersebut, yaitu dengan suatu ketentuan bahwa semua ahli waris telah benar-benar mengetahui akan porsi dan haknya masing-masing. Maka, sepanjang pembagian yang disepakati tidak merugikan ahli waris yang lain, maka pembagian ini diperbolehkan dan dibenarkan.

Kata kunci : Kompilasi Hukum Islam, Pembagian Harta Waris

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A.....	Latar
Belakang	1

B.	Rumus	
an Masalah		4
C.	Tujuan	
dan Kegunaan Penelitian		5
D.	Kajian	
Pustaka.....		6
E.	Sistem	
atika Pembahasan		9

BAB II LANDASAN TEORI

A.	Pengert	
ian dan dasar Hukum waris		13
B.	Pemba	
gian Harta Waris Secara Kekeluargaan menurut Hukum Islamm		35
C.	Teroi	
Konstrukksi.....		41

BAB III METODE PENELITIAN

A.	J	
enis penelitian		44
B.	S	
ifat penelitian		45

C.	P
pendekatan penelitian	45
D.	O
objek penelitian	45
E.	S
subjek penelitian	46
F.	S
sumber data penelitian	48
G.	T
teknik pengumpulan data	48
H.	T
teknik analisis data	51

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

A. Gambaran umum Desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah.....	53
B. Analisa Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Buluh Kotteh Kecamatan Socah menurut Hukum Islam.....	58

BAB V PENUTUP

A.	Kesimp
ulan	63
B.	Saran
.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77